



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOHADIKUSUMO, KEMENTERIAN KEUANGAN RI,
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 1-4, JAKARTA 10710
TELEPON: 021 3858001, FAKSIMILI: 021 3857917, E-MAIL: bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu Keputusan Ketua Bapepam dan LK terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: Kep-622/BL/2011 tentang Penetapan Saham PT Erajaya Swasembada Tbk. sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam dan LK tersebut, maka Efek tersebut masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-619/BL/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Bapepam dan LK terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Erajaya Swasembada Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Secara periodik Bapepam dan LK akan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Jakarta, 2 Desember 2011
Ketua

ttd.

Nurhaida
NIP. 195906271989022001